

KECAMATAN BABULU

Jl. Propinsi KM: 47 Telp.0543—5232004 Babulu Darat Kode Pos 76284

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor: 01 /SK/1/2018

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONITORING PENYALURAN ADD DAN DD TAHUN ANGGARAN 2018

CAMAT BABULU

Menimbang.

- a. Bahwa dalum rangka menjalankan dan melaksanukan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pembinaan, verifikasi dan menitoring penyaluran ADD dan DD diseluruh desa se-Kecamatan Babulu perlu didukung oleh Tim atau Panitia pelaksana kegiatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Tim atau Paniria Pelaksana Kegiatan ditingkat Kecamatan untuk menunjang pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan verifikasi ADD di seluruh desa di Kecamatan Babulu.

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4182);
- Undang-undang Nomer. 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389);
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Duerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4437);
- Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 126, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor, 4438);
- Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005, tentang Perabahan atas undangundang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang (Lemburan Negara RI Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembura Negara RI Nomor, 4548)
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 No.54, Tambahan Lembara Negara RI Nomor. 3952);
- Peruturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 158, Tambahan Lembara Negara RI Nomor. 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI No. 165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2007 entang Pedeman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara.
 Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa;

- 12. Parataran Mentari Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Komingan Desa;
- 13. Peraturan Daerah Penajam Paser Utam No. 08 tahun 2007, tentang Organisasi Pemerintah Desa;
- Peraturus Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor. Nomor. 01 Tahun 2017. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017(Lembaran Daerah Kabupaten Penajarn Paser Utara Tahun 2017 Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 29)
- 15. Peraturus Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2017, Tentang Perubahan Kedun atas Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelulaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kahupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 29)
- Pengesahan DPA-SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara No. 917/01.60.18/DPA-SKPD/BAPELITBANG/1/2018, tanggal 93 Januari

Memotuskan

Hasil raput atau musyawarah staf Kecamatan Babulu yang dilaksunakan pada Tangga 11 Januari Tahun 2018 bertempat diruang rapat Kecamatan Babulu Kubupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

: Membentuk panitia pelaksana kegiatan pembinaan, verifikasi dan monitoring PERTAMA penyalumn ADD dan DD Tahun Anggaran 2018 dengan susunan /komposisi dan

rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

: Panitia pelaksana kegiatan pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD KEDUA dan DD sebagaimana dimaksud pada dictum pertama Keputusan ini bertugas pada

Kecamatan Babulu;

: Dalam menjalankan tagasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua KETIGA Keputusan ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

: Segala biaya yang timbul akibat keterbitannya Keputusan ini dibebankan pada KEEMPAT Anggaran Kantor Kecamatan Babulu Tahun 2018, program pelayanan dan

kelancaran pelaksanaan administrasi kecamatan, kegiatan pembinaan, verifikasi dan

monitoring penyaluran ADD dan DD, kode rekening 5.2.1.01.01;

Kepatusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan KELIMA

perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya,

Ditetapkan di : Bubulu

Pada tanggal : 22 Januari 2018

Camat.

Margono Hadi Sutanto, SSTP

Penata Tk I/III.d. Min. 19850408 200312 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.;

- Bupati Penajam Paser Utara (Sebagai Laporan)
- 2. Sekretaris Daerah Kab, PPU
- 3. Ketua DPRD Kab, PPU
- Inspektur Inspektorat Kab. PPU
- Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor : /SK/1/2018 Tanggal : 22 Januari 2018

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONITORING PENYALURAN ADD DAN DD KANTOR CAMAT BABULU TAHUN ANGGARAN 2018

- 1. PENANGGUNG JAWAB
- 2. KETUA
- 3. SEKRETARIS
- 4. ANGGOTA

- : Camat Babulu
- : Budiyono
- : Sabransyah
 - Cahyanigdyah Kusuma Dewi, S.STP
 - 2. Rudianto, S.Sos
 - 3. Irmawati,SE
 - 4. Sutinggal

Ditetapkan di ... Babulu

Pada tanggal : 22 Januari 2018

Camat,

Margono Hadi Sutanto, SSTP Penata Tk.1/III.d Nip. 19850408 200312 1 002



KECAMATAN BABULU

Jl. Propinst KM, 47 Telp.0543—5232004 Babulu Darat Kode Pos 76284

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor: 17 / SK / 1 / 2020

TENTANG
KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONITORING
PENYALURAN ADD KANTOR KECAMATAN BABULU
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT BABULU

Memimbang

- a bahwa dalam rangka menjalankan dan melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pembinaan, verifikasi dan menitoring penyaluran ADD diseluruh desa se-Kecamatan Babulu perlu didukung oleh Tim atau Panitia pelaksana kegiatan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perluTim atau Panitia Pelaksana Kegiatan ditingkat Kecamatan untuk menunjang pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan verifikasi ADD di seluruh desa di Kecamatan Babulu.

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4182.);
- Undang-undang Nomor. 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389);
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4437);
- 4. Undang-undang nomor 33 iahun 2004 tentang Perambangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 126 , Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor, 4438);
- Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peruturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005, tentang Perubahan atas undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Dacrah menjadi Undangundang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembara Negara RI Nomor: 4548)
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2000 tentangKewenanganPemerintah dan Kewenangan Provinsi Sehagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 No.54 Tambahan Lembara Negara RI Nomor. 3952);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran NegaraRI Tahun 2005 No. 158, Tambahan Lembara Negara RI Nomor. 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor,79tahun2005tentang Pedoman Pembisuan dan Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lemburan Macrary RENG 165)

- Peranuran Menteri Daham Negeri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa;
- Pesaturaa Monteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Penajam Paser UtaraNo. 08 tahun2007, tentang Organisasi Pemerintah Desa;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Nornor Of Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapana dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Kedua atas Peraturan Bupati Nornor 39 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nornor 29)
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2017, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 29)
- Pengesahan DPA-SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara No. 917/52.109/DPA-SKPD /BAPELITBANG/XII /2019, tanggal 30 Desember

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD pada Kantor Kecamatan Babulu tahun anggaran 2020.

KEDUA

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundanga-undangan yang berlaku;

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat keterbitannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kantor Kecamatan Babulu Tahun 2020, program pelayasan dan kelancaran pelaksannan administrasi kecamatan, kegiatan Pendampingan Dana bersamber dari APBN dan Bantuan Keuangan, kode rekening 6,00,01.03

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalum penetapannya.

Ditetapkan di Babulu

Padatanggal | 22 Januari 2020

Camat,

Margono-Hadi Sutanto, SSPP

Nip. 19850408 200312 1 002

LAMPIRANSURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor : /SK/1/2020 Tunggod : 22 Januari 2020

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PELAKSANAN KEGIATAN PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONITORING PENYALURAN ADD KANTOR KECAMATAN BABULU TAHUN ANGGARAN 2020

- L KETUA
 - 2. SEKRETARIS
- -1 ANGGOTA

Carnat Babulu

Irmawati, SE

- 1. Sajianto, S.Pd, MM
- 2 Rudianto, S. Sos
- 3 Suja'i, S.Sos
- 4. Samiaran
- 5. Abdurrohim

Direupkan di : Babulu Padatanggal : 22 Januari 2020

Camut,

Margono Hadi Sutsato, SSTP Penata Tk.I/III.d Nip. 19850408 200312 I 002



KECAMATAN BABULU

Jl.Propinsi Km 47 Telp (0543) 5232004 Kode Pos 76285

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor: 07 /SK/I/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

- Bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan fasilitasi, rekomendasi, koordinasi dan pengawasan pengelolaan keuangan desa;
- Buliwa adanya perubuhan komposisi dan personalia Tim Pelaksana Kegiatan Fasihtasi, rekomendasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
- c. Buhwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksad pada huruf a dan b di atas, dipundang perlu untuk merubah komposisi dan personalia Tim Pelaksana Kegiatan ditingkat Kecamatan, untuk menunjung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Babulu.

Mongingat

- 1. Undang-Undang Nomor C6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peruturun Pemerintuh Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Pernturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Peruturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturun Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan. Pengelolaan Keuangan Desu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser. Utara No. 08 tahun 2007 Tentang. Organisasi Pemerintah Desa;
- Peraturan daerah Kabupaten Penajain Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa:
- Peraturan Bupati Pennjam Paser Utara Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana telah diabah dengan Perbub PPU Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peruturan Bupati Penajara Paser Utara Nomor 33 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelokannaan Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa;
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa.

MEMUTUSKAN:

100			
25/11/2	can	rka:	п

PERTANIA

Merubah komposisi dan personalia Tim Peluksana Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 dengan susumm Komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran kepurusan ini;

KEDUA

Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini bertugas:

- a) Mengevalunsi pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- b) Mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawahan desa;
- Memfisilitasi kelancaran proses administrasi dan keuangan yang dilaksanakan pelaksana tingkat desa, dalam rangka pengajuan pencairan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawahan anggaran desa;
- d) Meneliti dan memvenfikasi pengajuan pencairan anggaran desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- e) Melakukan Pembinuan, pengendalian, monitoring dan eyaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan didesa.

KETIGA

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksad dalam diktum kedua Keputusan ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-andangan yang berlaku;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penempannya

> Ditetapkan di : Babulu Pada tanggal : 05 Januari 2021 Camat,

Margone Hadi Sutanto, SSTP Nip. 19850408-200342-1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Bupati Penajam Paser Utara (Sebagai Laporan)
- 2. Sekretaris Daerah Kab. PPU
- 3. Ketua DPRD Kab. PPU
- 4. Inspektur Inspektorat Kab. PPU
- 5. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT

Nomor : 67 (56/1/2021 Tanggal : 05 Januari 2021

KOMPOSISEDAN PERSONALIA TIM/ PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021

- 1. PENANGGUNG JAWAB
- 2. KETUA
- 3. SEKRETARIS
- 4. ANGGOTA

- Margono Hadi Sutante, S.STP
- Irmawati, SE
- Rudianto, S.Sea.
- 1. Khairil Mabrur, ST
- 2. Suja'i, S.Sos
- 3. Abdurrahim
- 4. Samiran
- 5. Eko Agus Wahyudi, ST
- 6. Abdulloh Afif, S.IP.
- 7. Elis Siti Masitali:

Ditetapkan di Babulu

Pada tanggal 05 Januari 2021

Camat,

Margono-Hadi Sutanto, SSTP Nip. 19850408 200312 1 002



KECAMATAN BABULU

Jl. Negara Km. 48. (Jabuto Darat Telp. 0343-330-0035)

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU Nomor : 200/78K/I/2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DISTRIBUSI BANSOS RASTRA-KECAMATAN BABULU TAHUN 2019

CAMAT BABULU

Menimbang

- a. Buhwa untuk kelancarun pelaksannan kegiatan pendistribusian Bansus Rustra diwilayah Kecamatan Bahada maka perlu dibentuk Tini Koordinasi penyaluran Bansus Rastra yang beranggotakan dari staf Kantor Camat Babulu dan dari Instansi terkah.
 - b. Untuk ketertiban dan kelancaran didalam pendistribusian bagi beras sejahtera di Desa / Kelurahan di wilayah Kecamatan Babulu perlu segera ditetapkan dengan Surat Keputusan Carnat Babulu.

- Peraturan Perundangan yang menjadi landasan Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera;
 - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pereturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Nogara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199;
 - Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967;
 - Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235;
 - Keputusan Menteri Sosial tentang Penugasan Khusu Perum Bulog dalam Program Bansos Rastra;
 - Keputusan menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahup Penyaluran Bantuan Sosial Berus Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018:
 - Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 511,1/9086/SJ Kepada. Gubernur tentang Pelaksamaan Program Rastra dan BPNT 2018;
 - Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 511.1/9087/SJ kepada Bupati/ Walikota tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Ketiga

Keempat

: Perubahan Tim Koordinasi/Distribusi Bansos Rastra di Kecamatan Babulu sebagaimana tersebut dalam lampiran Surut Keputusan ini. Pertama

Kepada namanya yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Kedun Keputusan ini diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan

kedudukan dan jabatan masing-masing.

Segala biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan kepada Dana Operasional.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babulu

Pada Tanggal : 07 Januari 2019

Camat

Margono Hadi Sulanto, S. STP Penata Tk.I/ III.d NIP 198504082003121002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

- Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
- 2. Ketua DPRD Kab, Penajam Paser Utara di Penajam.
- Inspektur Inspektorat Kab.Penajam Paser Utara di Penajam
- 4. Kepala Dinas Sosial Kab.Penajam Paser Utara di Penajam
- Kabag Perekonomian Setkab Penajam Paser Utara di Penajam.
- Kepala Kantor Bulog Kab Paser di Penajam
- 7. Amip

Lampiran : (1) satu

: Surat Keputusan Camat Babulu Perihal

/ SK /I/2019 Nomor : 07 Januari 2019 Tanggal

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI/DISTRIBUSI BANSOS RASTRA KECAMATAN BABULU TAHUN 2019

Penanggung jawab : Camat Babulu

: Kasi PMD Ketua Tim.

: Abdurrohim Sekertaris

: Agusman, SIP Bendahara

: | . Kansilog Tanah Grogot Anggota

2. Anita Anggraeni S.Kom. J

3. Agus Suprapto

Ditetapkan di : Babulu Pada Tanggal : 07 Januari 2019

Camat

Margono Hadi Sutanto S.STP Penata Tk.I/ III.d NIP 198504082003121002



KECAMATAN BABULU

Jl. Negara Km.48 Babulu Darat Telp. 0543 330 0035

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nemor: 03 /SK/I/2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DISTRIBUSI BANSOS RASTRA KECAMATAN BABULU TAHUN 2018

CAMAT BABULU

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendistribusian Bansos Rastra diwilayah Kecamatan Babulu maka perlu dibentuk Tim Koordinasi penyaluran Bansos Rastra yang beranggotakan dari staf Kantor Camat Babulu dan dari Instansi terkait.
 - b. Untuk ketertiban dan kelancaran didalam pendistribusian bagi beras sejahtera di Desa / Kelurahan di wilayah Kecamatan Babulu perlu segera ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Babulu.

- : Peraturan Perundangan yang menjadi landasan Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera:
 - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah derigan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199;
 - Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967;
 - Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235;
 - Keputusan Menteri Sosial tentang Penugasan Khusu Perum Bulog dalam Program Bansos Rastra;
 - Keputusan menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;
 - Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 511.1/9086/SJ Kepada Gubernur tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018;
 - Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 511.1/9087/SJ kepada Buputi/ Walikota tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018

MEMUTUSKAN

M	No.	- 100	100	m L	100	69
- 0./1	94.0	HC I	21.	L I IN		и.
1.74.4	200	1,767-1	mi			

Membentuk Tim Koordinasi/Distribusi Bansos Rastra di Kecamatan Pertama Babulu sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

: Kepada namanya yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Kedun

Keputusan ini diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan

kedudukan dan jabatan masing-masing.

: Segala biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan ditetapkannya Ketiga

Keputusan ini dibebankan kepada Dana Operasional.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai Keempat

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babulu

Pada Tanggal : 02 Januari 2018

An. Camat

Margono Hadi Sutanto S STP Penata Tk.I/ III.c

NIP 198504082003121002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
- 2. Ketua DPRD Kab. Penajam Paser Utara di Penajam.
- 3. Inspektur Inspektorat Kab.Penajam Paser Utara di Penajam
- 4. Kepala Dinas Sosial Kab.Penajam Paser Utara di Penajam
- Kabag Perekonomian Setkab Penajam Paser Utara di Penajam.
- Kepala Kantor Bulog Kab.Paser di Penajam
- 7. Arsip

Lampiran : (1) satu

Perihal : Surat Keputusan Camat Babulu

Nomor : 05 / SK /1/2018 Tanggal : 02 Januari 2018

TIM KOORDINASI/DISTRIBUSI BANSOS RASTRA KECAMATAN BABULU TAHUN 2018

Penanggung jawab : Camat Babulu

Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan

Sekertaris : Kasi PMD Bendahara : Agusman, SIP

Anggota : 1. Kansilog Tanah Grogot

Hj. Suhaini
 Agus Suprapto

5. Netti Maulidawati, A.Md

Ditetapkan di : Babulu

Pada Tanggal : 02 Januari 2018

An. Camat

Margono Hadi Sutanto, S.STP Penata Tk.I/ III.c NIP 198504082003121002